



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.434, 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN. Wajib Pajak.
Penghasilan Saham. Pihak Lain. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 161/PMK.010/2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 140/PMK.010/2009 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam pemberian fasilitas asuransi dan penjaminan terkait ekspor, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);

2. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 140/PMK.010/2009 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Dalam melakukan kegiatan Asuransi dan Penjaminan, LPEI harus memiliki retensi sendiri untuk setiap penutupan risiko.
- (2) Retensi sendiri untuk setiap penutupan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari Modal untuk setiap:
 - a. investor untuk Asuransi atas investasi yang dilakukan di luar negeri; atau
 - b. lawan transaksi (*counterparty*) dari pihak tertanggung.
- (3) Retensi sendiri untuk setiap penutupan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari Modal untuk setiap terjamin.
- (4) Jumlah retensi sendiri untuk seluruh penutupan Asuransi dan Penjaminan LPEI ditetapkan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali Modal.

2. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Batas maksimum retensi sendiri penutupan Asuransi dan Penjaminan untuk setiap lawan transaksi (*counterparty*) dari pihak tertanggung atau

setiap investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dan/atau setiap terjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. sebesar 10% (sepuluh persen) dari Modal jika lawan transaksi (*counterparty*) dari pihak tertanggung, investor, dan/atau terjamin merupakan pihak terkait;
 - b. sebesar 20% (dua puluh persen) dari Modal jika lawan transaksi (*counterparty*) dari pihak tertanggung, investor, dan/atau terjamin merupakan pihak tidak terkait individual; atau
 - c. sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Modal jika lawan transaksi (*counterparty*) dari pihak tertanggung, investor, dan/atau terjamin merupakan 1 (satu) kelompok pihak tidak terkait, BUMN, atau BUMD.
- (2) Batas maksimum retensi sendiri penutupan Asuransi dan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai retensi sendiri yang masih berjalan (*outstanding*).
- (3) Dalam hal terjamin atau lawan transaksi (*counterparty*) dari pihak tertanggung juga memperoleh fasilitas Pembiayaan dari LPEI, batas maksimum retensi sendiri penutupan Asuransi dan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan jumlah *outstanding* Pembiayaan yang diberikan kepada terjamin atau lawan transaksi (*counterparty*) dari pihak tertanggung tersebut.
- (4) Lawan transaksi (*counterparty*) dari pihak tertanggung, investor, atau terjamin digolongkan sebagai 1 (satu) kelompok pihak tidak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
- a. merupakan pengendali lawan transaksi (*counterparty*) dari pihak tertanggung, investor, atau terjamin lain;
 - b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali beberapa lawan transaksi (*counterparty*) dari pihak tertanggung, investor, atau terjamin;
 - c. memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan lawan transaksi (*counterparty*) dari pihak tertanggung, investor, atau terjamin lain; atau
 - d. memiliki direksi, komisaris, dan/atau pejabat eksekutif yang menjadi direksi dan/atau komisaris pada lawan transaksi (*counterparty*) dari pihak tertanggung, investor, atau terjamin lain.

- (5) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b adalah pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).
 - (6) Direktur Eksekutif wajib menyampaikan laporan retensi sendiri penutupan Asuransi dan Penjaminan secara bulanan kepada Menteri c.q. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VA Peraturan Menteri Keuangan ini paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
3. Ditambahkan 1 (satu) Bagian baru pada BAB X, yakni Bagian Ketiga yang terdiri atas Pasal 66A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kegiatan Asuransi dan Penjaminan

Pasal 66A

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Asuransi dan Penjaminan, LPEI harus memiliki:
 - a. kebijakan, manual, dan *standard operating procedures* (SOP) untuk setiap produk Asuransi dan Penjaminan; dan
 - b. sistem informasi akuntansi untuk kegiatan Asuransi dan Penjaminan.
- (2) LPEI harus melakukan penilaian kelayakan terhadap tertanggung, lawan transaksi (*counterparty*) dari pihak tertanggung, investor, atau terjamin, antara lain meliputi:
 - a. prospek usaha;
 - b. kinerja usaha; dan
 - c. kemampuan membayar.
- (3) Dalam hal tempat kedudukan tertanggung, lawan transaksi (*counterparty*) dari pihak tertanggung, investor, terjamin, atau lokasi obyek pertanggung jawaban atau penjaminan berada di luar wilayah Indonesia, LPEI harus bekerja sama dengan *partner* internasional yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang Asuransi dan/atau Penjaminan.
- (4) Perjanjian penutupan Asuransi atau Penjaminan harus memuat ketentuan paling kurang sebagai berikut:
 - a. saat berlakunya pertanggung jawaban atau Penjaminan;
 - b. uraian manfaat yang diperjanjikan;